

RELAAS PANGGILAN

Nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Mgl

Pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2025, saya Zakaria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Magelang atas perintah hakim dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Mgl tanggal 24 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*,

TELAH MEMANGGIL

Suwanto bin Marsono, NIK 3175062312820018, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP Jl. Ketepeng Raya RT. 003 RW. 009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Januari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang
Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang
Selatan, Kota Magelang

untuk pemeriksaan perkara antara:

Desi Putri Setiawati binti Salim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Suwanto bin Marsono, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Magelang FM;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Sept 2015
Jam : 15.00

